

PERSETUJUAN BERSAMA – PERIZINAN BERUSAHA
2023

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 22: 5 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERIZINAN BERUSAHA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di Daerah menjadi instrumen dalam meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, penggerak perekonomian, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing Daerah sehingga guna memberikan dasar hukum penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah secara terintegrasi melalui elektronik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah dimana Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perizinan Berusaha sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perizinan Berusaha ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perizinan Berusaha ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 29 Agustus 2023.